



**Judul Skripsi: Permasalahan Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Studi Kasus:
Ketidaknetralan Tim Seleksi Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2023**

Tugas Akhir Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam
memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik

Nama: Nabil Adam Naratama

NIM : 2010413064



**PROGRAM STUDI ILMU
POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITK**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL**

“VETERAN” JAKARTA

2024

**PERMASALAHAN REKRUTMEN PENYELENGGARA PEMILU
STUDI KASUS : KETIDAKNETRALAN TIM SELEKSI ANGGOTA
BAWASLU KABUPATEN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2023**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Politik**



Disusun oleh:

Nabil Adam Naratama

2010413064

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU
POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA**

2024

PENGESAHAN SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR JURNAL

PENGESAHAN SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR JURNAL

NAMA : NABIL ADAM NAFATAMA

NIM : 2010413069

PROGRAM STUDI : ILMU POLITIK

JUDUL : PERMASALAHAN REKRUITMEN PENYELENGGAPA
PEMILU STUDI KASUS : KETIDAKNETRALAN TIM SELEKSI
ANGGOTA SAHABAT KAS. NIAS IPOL - NIMATRA UTARA 2025

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Pembimbing

L. G.

(ABDUL GHOFUR)

Penguji 1

([Signature])

Penguji 2

([Signature])

Ketua Program Studi
Ilmu Politik

[Signature]

Restu Rahmawati, S.Sos., MA.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 02 Juli 2025

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar:

Nama : NABIL ADAM NARATAMA

NIM : 2010413069

Program Studi : ilmu politik

Bilama di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini maka, saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, Juni 2025

Yang menyatakan,



(NABIL ADAM NARATAMA)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI / TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabil Adam Naratama
NIM : 2010413064
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : S1 Ilmu Politik

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PERMASALAHAN REKRUTMEN PENYELENGGARA PEMILU STUDI KASUS :
KETIDAKNETRALAN TIM SELEKSI ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN NIAS
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Skripsi/Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya:

Dibuat di : Jakarta,
Pada tanggal : 21 Juli 2025
Yang menyatakan,



Nabil Adam Naratama

**Permasalahan Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Studi Kasus:
Ketidaknetralan Tim Seleksi Anggota Bawaslu Kabupaten Nias
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji masalah ketidaknetralan dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu dengan studi kasus pada seleksi anggota Bawaslu Zona V Kabupaten Nias Selatan tahun 2023. Fenomena ini menunjukkan adanya dugaan praktik nepotisme dan patrimonialisme yang memengaruhi objektivitas proses seleksi. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil temuan mengindikasikan bahwa ketidaktransparanan dalam pengumuman nilai CAT, kecenderungan keputusan berbasis kedekatan personal, serta pelanggaran etika seleksi merupakan bukti kuat ketidaknetralan tim seleksi. Analisis teori Max Weber tentang patrimonialisme menjadi pisau analisis dalam memahami relasi kuasa dan loyalitas pribadi dalam proses birokrasi publik. Implikasi dari temuan ini mencakup melemahnya kredibilitas Bawaslu sebagai lembaga pengawas independen dan tergerusnya kepercayaan publik terhadap integritas pemilu. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan reformasi menyeluruh terhadap mekanisme rekrutmen anggota Bawaslu agar menjunjung prinsip meritokrasi, transparansi, dan akuntabilitas guna memperkuat kualitas demokrasi lokal di Indonesia.

Kata kunci: Bawaslu, ketidaknetralan, patrimonialisme, nepotisme, integritas pemilu, rekrutmen penyelenggara pemilu.

Election Organizer Recruitment Problems Case Study: The Non-Neutrality of the Bawaslu Member Selection Team for Nias Regency, North Sumatra Province in 2023

ABSTRACT

This study examines the problem of non-neutrality in the recruitment process of election organizers with a case study on the selection of Bawaslu Zone V members of South Nias Regency in 2023. This phenomenon indicates allegations of nepotism and patrimonialism practices that affect the objectivity of the selection process. Using a qualitative approach with a case study method, data was collected through in-depth interviews, observations, and documentation studies. The findings indicate that the non-transparency in the announcement of CAT scores, the tendency for decisions based on personal closeness, and violations of selection ethics are strong evidence of the non-neutrality of the selection team. Max Weber's theoretical analysis of patrimonialism is an analytical tool in understanding the relationship of power and personal loyalty in the public bureaucratic process. The implications of these findings include the weakening of Bawaslu's credibility as an independent supervisory institution and the erosion of public trust in election integrity. Therefore, this study recommends a comprehensive reform of the Bawaslu member recruitment mechanism to uphold the principles of meritocracy, transparency, and accountability in order to strengthen the quality of local democracy in Indonesia.

Keywords: Bawaslu, non-neutrality, patrimonialism, nepotism, election integrity, election organizer recruitment.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat, kesehatan, dan kesenangan hati. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini sekaligus menuntaskan studi pada Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Tak lupa, sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang menjadi teladan bagi umat manusia. Berkat rahmat-Nya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Adapun penelitian dalam skripsi ini berjudul **“Permasalahan Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Studi Kasus: Ketidaknetralan Tim Seleksi Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023”**

Dalam proses panjang penyusunan skripsi ini penulis tidak sendirian, ada banyak pihak yang sangat berjasa dan berperan besar, banyaknya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang selalu dilimpahkan setiap saat.
2. Kepada orang tua saya tercinta ibu dan alm. Ayah saya yang selalu memberikan support dan pengertiannya kepada penulis dalam menyelesaikan studi dan penelitian ini.
3. Kepada Alm. Ayah Terima kasih atas semua pelajaran yang telah di wariskan. Meski tidak sempat menyaksikan langsung skripsi ini selesai, semangat ayah tetap hidup dalam proses penulisan ini

4. Kepada teman-teman Ilmu Politik angkatan 2020 yang turut membantu dalam memberikan informasi terkait segala hal soal skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu politik.

Jakarta, 21
Juni 2025



Nabil Adam Naratama

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	1
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG AKHIR	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Konsep Penelitian.....	17
2.2 Kerangka Pemikiran	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Objek Penelitian	35
3.2 Jenis Penelitian.....	35
3.2.1 Penelitian Kualitatif.....	36
3.3 Teknik pengumpulan data	40
3.4 Sumber Data	41
3.5 Teknik Analisis Data	44
3.6 Tabel Rencana Waktu.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Hasil Penelitian.....	47
4.1.1 Tahapan Resmi Rekrutmen dan Pelanggaran Aturan.....	48

4.1.2 Pelanggaran Yang Dilakukan Bawaslu Zona V Nias Selatan	51
4.1.3 Analisis Dampak terhadap Netralitas dan Integritas Lembaga.....	53
4.1.4 Analisis Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 77- PKE-DKPP/V/2023	56
4.2 Pembahasan.....	57
BAB V PENUTUP	66
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran	67
5.2.1 Saran Praktis	67
5.2.2 Saran Teoritis	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pemikiran	28
--	----

LAMPIRAN

Lampiran Wawancara

Narasumber 1

Nama : Ismael Dachi

Pekerjaan : Mantan Ketua Bawaslu Nias Selatan (2008–2015)

Tanggal Wawancara : 17 Mei 2024

Metode Wawancara : Daring (Online)

1. Bagaimana pandangan Anda mengenai prinsip transparansi dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu, khususnya pada tahap seleksi anggota Bawaslu Zona V Kabupaten Nias Selatan tahun 2023?

Jawaban: Prinsip transparansi adalah hal yang sangat krusial dalam proses seleksi. Tanpa transparansi, publik tidak dapat menilai apakah proses rekrutmen itu adil dan berdasarkan merit. Ketika nilai CAT tidak diumumkan, hal itu membuka ruang kecurigaan dan menyalahi prinsip birokrasi modern.

2. Menurut Anda, apakah pengumuman hasil tes tertulis berbasis CAT seharusnya menjadi kewajiban panitia seleksi? Mengapa?

Jawaban: Ya, seharusnya. Sebab itu bentuk objektivitas paling dasar. Dalam birokrasi rasional-legal, keputusan harus didasarkan pada kualifikasi teknis, bukan hal-hal subjektif.

3. Bagaimana Anda menilai profesionalitas dan objektivitas tim seleksi dalam tahap wawancara terhadap para peserta?

Jawaban: Kurang profesional dan tidak objektif. Tidak ada sistem skoring yang jelas, dan keputusan akhir terkesan ditentukan berdasarkan kedekatan personal.

4. Apakah Anda melihat adanya indikasi keterlibatan hubungan personal atau kedekatan politik dalam proses seleksi tersebut?

Jawaban: Sangat mungkin, apalagi jika kita lihat beberapa peserta yang lolos adalah figur yang sebelumnya memiliki koneksi dengan anggota Bawaslu sebelumnya.

5. Dalam perspektif Anda, bagaimana praktik semacam ini mencerminkan deviasi dari prinsip birokrasi modern yang dikemukakan oleh Max Weber?

Jawaban: Ini jelas deviasi. Seharusnya birokrasi bekerja berdasarkan hukum dan merit, bukan loyalitas pribadi atau hubungan informal.

6. Menurut Anda, sejauh mana prinsip meritokrasi telah diterapkan dalam proses seleksi anggota Bawaslu tersebut?

Jawaban: Hampir tidak terlihat. Tidak ada dokumentasi penilaian, dan banyak peserta yang kompeten justru tidak lolos.

7. Apakah pelanggaran terhadap asas keterwakilan perempuan mencerminkan ketidaknetralan panitia seleksi? Mengapa hal ini penting dalam proses rekrutmen birokratis?

Jawaban: Ya, itu bentuk diskriminasi. Birokrasi modern menuntut kesetaraan, termasuk representasi gender. Mengabaikan itu artinya mengabaikan prinsip legalitas.

8. Apa dampak jangka pendek dan jangka panjang yang mungkin timbul terhadap Bawaslu jika proses seleksinya cacat secara etik dan prosedural?

Jawaban: Publik kehilangan kepercayaan. Dalam jangka panjang, kredibilitas Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu independen akan terancam.

9. Bagaimana pendapat Anda mengenai peran lembaga seperti DKPP dalam melakukan koreksi terhadap penyimpangan dalam proses rekrutmen ini?

Jawaban: DKPP sangat penting. Tanpa mereka, pelanggaran bisa dibiarkan begitu saja. Tapi mereka juga harus bersikap tegas dan tidak terpengaruh tekanan politik.

10. Apa rekomendasi Anda agar proses seleksi ke depan berjalan lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip birokrasi modern?

Jawaban: Buat standar seleksi yang jelas, nilai harus dipublikasikan, dan seleksi harus diawasi oleh lembaga independen serta masyarakat sipil.

Narasumber 2

Nama : MD
Pekerjaan : Aktivis Perempuan dan Pemantau Pemilu
Tanggal Wawancara : 19 Mei 2024
Metode Wawancara : Daring (Online)

1. Bagaimana pandangan Anda mengenai prinsip transparansi dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu, khususnya pada tahap seleksi anggota Bawaslu Zona V Kabupaten Nias Selatan tahun 2023?

Jawaban: Transparansi adalah indikator utama kredibilitas proses seleksi. Kalau nilai dan proses tidak dibuka ke publik, berarti ada yang disembunyikan. Ini sangat mencederai semangat keterbukaan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam birokrasi publik.

2. Menurut Anda, apakah pengumuman hasil tes tertulis berbasis CAT seharusnya menjadi kewajiban panitia seleksi? Mengapa?

Jawaban: Tentu saja. Itu bagian dari akuntabilitas. Nilai CAT bukan hanya untuk peserta, tapi juga untuk publik agar bisa menilai objektivitas seleksi.

3. Bagaimana Anda menilai profesionalitas dan objektivitas tim seleksi dalam tahap wawancara terhadap para peserta?

Jawaban: Tidak profesional. Banyak peserta, terutama perempuan, tidak diberi kesempatan bicara panjang. Wawancara juga dilakukan secara cepat tanpa kejelasan indikator.

4. Apakah Anda melihat adanya indikasi keterlibatan hubungan personal atau kedekatan politik dalam proses seleksi tersebut?

Jawaban: Ada. Beberapa peserta yang dikenal dekat dengan elite lokal lolos, sementara peserta lain yang punya kompetensi tidak terpilih. Ini mencerminkan intervensi nonbirokratis.

5. Dalam perspektif Anda, bagaimana praktik semacam ini mencerminkan deviasi dari prinsip birokrasi modern yang dikemukakan oleh Max Weber?

Jawaban: Ini adalah bukti kuat dari deviasi birokrasi. Proses birokrasi modern seharusnya rasional, impersonal, dan berbasis hukum, bukan relasi sosial atau politik.

6. Menurut Anda, sejauh mana prinsip meritokrasi telah diterapkan dalam proses seleksi anggota Bawaslu tersebut?

Jawaban: Hampir tidak ada. Tidak ada publikasi nilai, tidak ada transparansi skor wawancara, dan tidak jelas mekanisme penilaiannya.

7. Apakah pelanggaran terhadap asas keterwakilan perempuan mencerminkan ketidaknetralan panitia seleksi? Mengapa hal ini penting dalam proses rekrutmen birokratis?

Jawaban: Sangat jelas. Ketika keterwakilan perempuan diabaikan, artinya proses seleksi tidak hanya diskriminatif, tapi juga melanggar hukum dan prinsip kesetaraan dalam birokrasi modern.

8. Apa dampak jangka pendek dan jangka panjang yang mungkin timbul terhadap Bawaslu jika proses seleksinya cacat secara etik dan prosedural?

Jawaban: Bawaslu akan dianggap sebagai lembaga yang tidak kredibel, khususnya bagi kelompok perempuan. Ini memperlemah legitimasi mereka dan kepercayaan publik secara umum.

9. Bagaimana pendapat Anda mengenai peran lembaga seperti DKPP dalam melakukan koreksi terhadap penyimpangan dalam proses rekrutmen ini?

Jawaban: DKPP harus benar-benar menjamin bahwa rekomendasi mereka ditindaklanjuti. Jika tidak, maka pengawasan hanya formalitas.

10. Apa rekomendasi Anda agar proses seleksi ke depan berjalan lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip birokrasi modern? Jawaban:

Wajib libatkan unsur perempuan dalam tim seleksi. Nilai harus diumumkan secara terbuka, dan proses wawancara wajib terekam atau didokumentasikan secara formal.